



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-17/PK/2020 14 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/7108/Keuda Tanggal 16 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7108/Keuda tanggal 16 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut dengan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

- 2 (dua) raperda masih dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu antara lain dengan:
 - Menghapus Jenis Pelayanan Administrasi pada Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena bukan merupakan jenis layanan kesehatan.
 - Menghapus Pasal 8 angka (1) huruf e terkait pemakaian alat dan pelaksanaan uji laboratorium pada Raperda Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan pertimbangan sebagaimana matriks terlampir.
- Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
- Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
 Nomor : S- 17 /PK/2020
 Tanggal : 14 Januari 2020

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Labuhanbatu Utara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	✓	Selesai
2	Kab. Labuhanbatu Utara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	✓	Selesai